

**PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN DALAM
MENERAPKAN PERATURAN DAERAH NO.9 TAHUN 2008
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Kewajiban
Dan Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

HERU PRAYUDHA PUTRA

NIM : 23 14 3009



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M/1440 H**

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DALAM MENERAPKAN
PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN
ZAKAT

SKRIPSI

OLEH:
HERU PRAYUDHA PUTRA
N.I.M 23.14.3.009

Mengetahui:

Pembimbing 1

Drs. Syaibun, M.Hum
NIP. 19591021 198803 1 001

Pembimbing II

Deasy Yunita Siregar, M.Pd
NIP. 19830610 200912 2 002

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasah
Fakultas Syariah dan Hukum

Fatimah, MA
NIP. 197103320 199703 2 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERU PRAYUDHA PUTRA

NIM : 23143009

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Siyasa

Tempat/Tgl Lahir : Kisaran, 21 Maret 1996

Judul : **PERAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DALAM
MENERAPKAN PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN
2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini diperbuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan, 30 Oktober 2018

Heru Prayudha Putra
NIM. 23143009

IKHTISAR

Nama : Heru Prayudha Putra
NIM : 23143009
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Siyasah
Judul Skripsi : Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan
Dalam Menerapkan Peraturan Daerah No.9 Tahun
2008 Tentang Pengelolaan Zakat
Pembimbing I : Drs. H. Syu'aibun, M. Hum
Pembimbing II : Deasy Yunita Siregar, M. Pd

Kata Kunci : Peran Pemerintah Dalam Menerapkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh *muzakki* sesuai dengan ketentuan syari'at untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Pengelolaan Zakat yang diformulasikan dalam bentuk BAZ dan LAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang memiliki kekuatan hukum dari pemerintah. Skripsi ini berjudul: Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Dalam Menerapkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat. Wawancara dilakukan terhadap orang-orang pengurus Badan Amil Zakat mengetahui sejauh mana peran pemerintah dalam menerapkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 di Kabupaten Asahan. dari penerapan Peraturan Daerah tersebut dilaksanakan. Pengamatan dilakukan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan Zakat tersebut. Data primer diperoleh langsung dari informan mengenai pengelolaan zakat di Kabupaten Asahan, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan. Dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2011 ini menjadikan payung hukum terlaksanakannya pengelolaan zakat secara nasional. Namun Pemerintah Kabupaten Asahan mengenai Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 di Kabupaten Asahan sudah tidak optimal di karenakan tidak adanya kepengurusan di Badan Amil Zakat Daerah semenjak tahun 2015 sampai sekarang, karena adanya perubahan aturan mengenai pengurus BAZ yang tidak boleh lagi dari kalangan PNS sehingga pemerintah kesulitan untuk menyusun struktur organisasi di BAZ, sehingga tidak adanya penyaluran pendayagunaan dan pendistribusian zakat kepada masyarakat yang kurang mampu. Dari hasil penelitian maka dapat dianalisis bahwa Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 harus direvisi di beberapa pasal didalamnya untuk menyesuaikan dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyusun skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir bagi penulis untuk menyelesaikan studi di fakultas syariah UIN SU Medan. Shalawat bertangkai salam tak lupa pula penulis hadiahkan kepada Baginda Rasulullah SAW, yang telah menuntun tangan dan kaki umatnya dari jalan yang kelam tak bercahaya yakni zaman kejahiliyaan menuju zaman terang benderang seperti yang kita rasakan sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali keterlibatan berbagai pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Ayahanda Zaiyadi SE dan Ibunda Dra. Suzana yang telah menyekolahkan peneliti dari mulai TK, SD, SMP, SMA, sampai Kuliah. Dan tak pernah berhenti dalam mendukung dan mensupport saya dalam

mengejar gelarsarjana. Terimakasih telah sabar dalam mendidik, dan mendoakan peneliti sehingga peneliti bisa seperti sekarang ini.

3. Bapak Dr. Zulham S.H.i M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibunda Fatimah, MA selaku Ketua Jurusan Siyasa dan Dr. Dhiauddin Tanjung, MA selaku sekretaris jurusan.
5. Prof. Nawir Yuslem pembimbing akademik yang sangat luar biasa dalam membimbing peneliti selama menyelesaikan perkuliahan, dan telah membimbing Proposal Bab I peneliti.
6. Bapak Drs. H. Syu'aibun M.Hum dan MAM Deasy Yunita Siregar M.Pd selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan kritik dan arahan yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Budi Sastra Panjaitan selaku dosen yang sangat memotivasi dan memacu peneliti dalam menyelesaikan skripsi peneliti.
8. Bapak Dr.Syafuruddin Syam M. Ag yang telah banyak member semangat dalam menjalankan perkuliahan dan penyelesaian skripsi peneliti ini.

9. Kakanda Siti Nurahmi Nasution SH MH yang telah menjadi teman bertukar pikiran dan banyak meminjamkan peneliti buku dalam menyelesaikan skripsi peneliti.
10. Bapak Awaluddin dan Ibu Beti yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak/ibu dosen dan staff di lingkungan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
12. Dwiki Adinda Putri Adik tercinta, yang selalu mengingatkan untuk secepatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Hj. Azwidah Samosir yang telah memberikan tempat tinggal kepada saya dalam menjalankan kegiatan perkuliahan dan dalam menyelesaikan gelar sarjana peneliti.
14. Kakanda Anggri Prihartini, Abangda Angga ariyastia, Kakanda Deby anggraini, Tia lestari, Kakanda Rini santika, Kakanda Anggi anggraini, Riska rahmadilla yang telah memberi suport dalam penyelesaian skripsi ini.

15. Bapak H. Benteng Panjaitan Ketua DPRD Kabupaten Asahan yang telah banyak membantu peneliti dalam pengumpulan data-data yang diperlukan.
16. Abangda Rivai AR Dani dan Dinda Dewani Siregar, Reynaldi Chisarah Lubis selaku sahabat peneliti yang selalu memberikaan masukan, arahan dan kritikan dalam penulisan penelitian ini.
17. Rachmad Al Fajar Lubis, Edy Sanjaya Sitepu, Reza Surya Pranata, Muhammad Ridho, dan Dinda Dewani Siregar, Elisa Fitriyani Harahap, selaku sahabat penulis yang membuat cerita masa perkuliahan menjadi menyenangkan.
18. Sarah Sundari, Loly Anggita Saragih, dan Rizky Chairunnisa, Hisyam Syahdhani, selaku tempat curhatan peneliti.
19. Terima kasih buat semua teman-teman stambuk 2014 terkhusus kalian Siyasah A. Terima kasih telah mengoeskan kenangan manis, pahit, asam dan kecut didalam kelas.

Medan, 31 Oktober 2018

Penulis

Heru Prayudha Putra

NIM. 23143009

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Tujuan Pustaka	10
E. Kerangka Teoritis	11
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II. PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG	
NO. 23 TAHUN 2011.....	17
A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat	17
B. Pentingnya Zakat Dikelola	22
C. Substansi Undang-undang No. 23 Tahun 2011	26
BAB III. PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN ASAHAN	30
A. Mengenal Kabupaten Asahan	30
B. Keberadaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 Kabupaten	

Asahan	31
C. Pengelolaan Zakat Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Asahan	34
BAB IV. ANALISIS PENELITIAN	41
A. Analisis Penelitian terhadap penerapan undang-undang No. 23 tahun 2011	41
B. Analisis penelitian terhadap peraturan daerah No. 9 Tahun 2008 Di Kabupaten Asahan	45
C. Relevansi Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 Dengan UU No. 23 Tahun 2011.....	55
BAB V. PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat menurut bahasa (etimologi; lughah) berarti berkah, bersih, dan berkembang. Dinamakan berkah, karena dengan membayar zakat, hartanya akan bertambah atau tidak berkurang. Rasulullah SAW bersabda: “Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat) tidak diterima dari pengkhianatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar’i).” (H.R.Muslim).

Pada masa Rasulullah SAW, perintah ini langsung diperaktekkan Rasul antara lain dengan mengutus Mu’az bin Jabal (sebagai Gubernur) untuk mengumpulkan zakat dari para ‘*agniya*’ dan didistribusikan kepada masyarakat miskin. Pada tahun ketiga penyari’atan zakat jumlah *mustahik* terutama dari golongan miskin menjadi berkurang, sehingga Yaman menjadi daerah yang surplus zakat dan sisanya dibagikan kepada para *mustahik* di Madinah.¹

¹ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam prekonomian modern*, (Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 126.

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam yang lima, yang merupakan pilar agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini. Zakat, hukumnya wajib 'ain (fardhu 'ain) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at. Dan, merupakan kewajiban yang disepakati oleh umat Islam dengan berdasarkan dalil Al-Qur'an, hadis, dan ijma'.²

Armiadi Musa dalam jurnalnya yang berjudul Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh menyebutkan kehadiran undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat telah melahirkan paradigma baru pengelolaan zakat. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan zakat sesuai dengan amanat Undang-undang No. 38 Tahun 1999, pemerintah pada tahun 2001 membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Keputusan Presiden. Di setiap daerah juga ditetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Provinsi, Badan Amil Zakat Kabupaten/Kota hingga Badan Amil Zakat Kecamatan.³

²Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultummedia, 2008) h.4.

³Armiadi Musa, *Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh, Media Syari'ah* 16, 2 (Juni 2014): 353.

Muhammad Ngasifudin dalam jurnalnya yang berjudul Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah menerangkan permasalahan yang mendasar dari umat Islam khususnya di Indonesia dewasa ini adanya kenyataan kontradiktif antara jumlah umat yang kondisi ekonominya berkecukupan dan masyarakat yang ekonominya kekurangan, perjalanan pengelolaan zakat di Indonesia memiliki sejarah yang panjang, karena itulah, sejarah hidup manusia juga tidak lepas dari sejarah bagaimana mengelola zakat untuk berbagai kepentingan, termasuk untuk menghapus kemiskinan.⁴

Penduduk Kabupaten Asahan sebahagian besar bersuku Melayu dan dalam pembagian keagamaan, Islam 87,83%, Kristen Protestan 9,72%, Buddha 1,34%, Katolik 1,05%, Hinddu 0,06%. Dalam pembagian administratif Kabupaten Asahan terdiri dari 25 Kecamatan, 176 Kelurahan/Desa.⁵

Dengan persentase penduduk muslim di Kabupaten Asahan yang mencapai 87,83% membuktikan bahwa masyarakat Kabupaten Asahan adalah

⁴Muhammad Ngasifudin, *Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah*, *Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia*, 5, 2, (Desember 2015): 230.

⁵Wikipedia, "KabupatenAsahan", <http://id.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa:History/KabupatenAsahan&offset=2011010403424>, 20 Maret 2018 Pukul 16.20 WIB.

mayoritas Muslim. Sebagai daerah mayoritas Muslim, pemerintah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan dan menegakkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat terutama di dalam hal beragama, maka penting bagi Pemerintahan Kabupaten Asahan menciptakan aturan-aturan dalam hal beragama sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakatnya. Aturan-aturan ini kemudian diterapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Sebagaimana telah tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.⁶ Dalam Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dan tugas pembantu, serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Untuk merancang

⁶ Bungaran Antonius Simanjuntak, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), h. 169.

sebuah Perda sebaiknya harus menguasai beberapa hal penting yang menjadi acuan pembuatan Perda seperti, menganalisis data tentang persoalan sosial yang nantinya akan diatur, mengukur kemampuan teknis Perundang-undangan.⁷

Pemerintah daerah sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan sesuai dengan pasal 7 UU No.22/1999 Tentang Otonomi Daerah. Keterlibatan daerah dalam pembangunan bidang agama bisa bervariasi, tergantung kebutuhan dan kemampuan keuangan dari masing-masing daerah. Hal ini banyak dilakukan oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan berbagai macam Perda, dan tidak menutup kemungkinan pemerintah menciptakan sebuah Peraturan Daerah yang mengarahkan masyarakatnya untuk melaksanakan perintah agama.⁸ Seperti halnya dengan Pemerintah Kabupaten Asahan yang mengeluarkan Peraturan Daerah yang bernuansa religius yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintahan

⁷*Ibid.*

⁸Masyikuri Abdillah, *Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011) h. 157.

menurut pandangan Islam, bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia menanggung amanah dari Allah dan dari rakyatnya.⁹ Berdasarkan pengertian ayat 103 surah at-Taubah.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa hanya pemerintah yang memiliki otoritas untuk perintah mengambil dan mendayagunakan harta zakat. Disamping itu pengelolaan zakat juga harus ditangani oleh lembaga atau suatu organisasi¹⁰.

Hal ini dinyatakan oleh Allah Swt. Dalam surat At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁹Sjechul Hadi Permono, *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat* (Cet. 1 Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), h. 3.

¹⁰Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 125.

Artinya : “ Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Selain ayat diatas ada juga hadis-hadis Nabi, baik yang berupa perkataan maupun yang berupa perbuatan, dan kebijaksanaan para “al – Khulafa'ur-Rasyidun” dapat disimpulkan bahwa badan pengelola zakat adalah penguasa atau Pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurus urusan zakat.¹¹

Pemerintah diwajibkan untuk memungut zakat dari orang-orang yang wajib mengeluarkannya sesuai hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Abbas: Artinya: “ambil (zakat) dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang fakir mereka.” (HR. Bukhari dari Ibnu Abbas).

Dengan hadis tersebut, ditetapkan bahwa penguasa mempunyai hak mengelola zakat, menerima dan membaginya sendiri, ataupun dengan mengadakan *naib*-nya. Terhadap mereka yang enggan membayar zakat, para penguasa dapat mengambilnya dengan menggunakan kekerasan. Maka

¹¹Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 4.

menghimpun zakat, hendaklah para penguasa membentuk badan '*Amalah* atau petugas zakat.¹²

Mufidah menyebutkan dalam jurnal *Cita Hukum* tahun 2016 berjudul *Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat di Indonesia* keikutsertaan pemimpin agama dan pemerintah dalam lembaga zakat menjadi instrumen terbaik untuk mencapai tujuan pengorganisasian lembaga zakat sehingga hal ini juga akan memantapkan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan zakat.¹³

Alasan peneliti mengangkat judul ini dikarenakan ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat oleh Pemerintah Kabupaten Asahan yang belum maksimal, dikarenakan tidak adanya kepengurusan tetap dari tahun 2015 sampai sekarang di Kantor BAZNAS Kabupaten Asahan, Nadia Utami sebagai Staf Administrasi BAZ Asahan mengatakan ini dikarenakan adanya perubahan peraturan tentang kepengurusan BAZ tidak boleh lagi dari kalangan PNS, harus dari kalangan

¹²Tengku M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002) h. 51.

¹³ Mufidah, *Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat di Indonesia*, *Jurnal Cita Hukum*, 4, 2 (Desember 2016): 336.

Ulama setempat, tidak berjalannya penyaluran zakat secara maksimal, terakhir kali penyalur zakat pada tahun 2015, rendahnya partisipasi wajib zakat untuk membayar zakatnya ke BAZNAS, saat ini BAZNAS hanya berpatokan pada zakat profesi dari PNS yang dipotong 2,5% dari gaji pokok.

Dilihat dari latar belakang masalah diatas maka peneliti bekeinginan meneliti **“PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN DALAM MENERAPKAN PERATURAN DAERAH NO.9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Substansi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana Penerapan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaann Zakat di Kabupaten Asahan?
3. Bagaimana Analisis Peneliti terhadap Peraturah Daerah No.9 Tahun 2008 dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat ?

C. Tujuan Penelitian

Ada pun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Substansi pengelolaan zakat menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Untuk Mengetahui Penerapan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaann Zakat di Kabupaten Asahan.
3. Untuk Mengetahui Analisis Peneliti terhadap Peraturah Daerah No.9 Tahun 2008 dengan Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan sumbangan pengetahuan khususnya bagi peneliti maupun mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara, serta dapat dijadikan bahan dalam pembangunan ilmu pengetahuan khususnya pada penelitian dalam hal-hal yang berkenaan dengan peran Pemerintah Daerah dalam penerapan Perda zakat.
2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Asahan untuk melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektifitas perannya dalam pengelolaan zakat.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa kajian terdahulu, peneliti menemukan beberapa skripsi yang membahas masalah penerapan Perda zakat.

Pertama oleh Muh.SADLI SABIR Tahun 2016 dengan judul “Implementasi Perda Zakat di Kabupaten Takalar” dari Universitas Negeri Alauddin Makassar. Dalam skripsi ini Zakat memiliki kedudukan yang sangat istimewa karena berkaitan dengan harta benda dan pengelolaannya, sehingga apabila zakat ini didayagunakan dan diberdayakan dengan cara yang tepat dan benar akan mampu membantu menghapuskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua oleh SYAEFUL MUNIR Tahun 2012 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Pada Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kebumen” dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini menyatakan bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang ada pada pemotongan zakat profesi sebesar 2,5% yang dilakukan oleh BAZ tentunya perlu untuk dikaji ulang. Terutama mengenai tidak adanya *nishab* pada zakat profesi. *Nishab* yang ada, belum memenuhi tuntutan

syari'at Islam. Dalam hukum Islam, *nishab* berlaku pada semua jenis zakat dan akan berbeda karena standarisasi *nishab* belum tepat.

Ketiga oleh Budi Tahun 2017 dengan judul “Pengelolaan Zakat (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang” dari .Dalam skripsi ini menyatakan bahwa BAZ di Kabupaten Tulang bawang berfokus pada tiga pengelolaan yaitu penghimpunan, pendistribusian, hasil pengelolaan.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu metode yang digunakan dengan terjun langsung kelapangan untuk menggambarkan secara terperinci fenomena-fenomena tertentu data yang terkumpul.¹⁴Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.

¹⁴Jalaludin Rahmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosida Karya, 1999), h. 24.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan di Jln. Turi, Kisaran, Bagian Sosial Pemerintah Kabupaten Asahan, Kantor DPRD Kabupaten Asahan.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti menggunakan jenis penelitian diantaranya field research (penelitian lapangan). Penulis mengadakan jenis penelitian dengan mendatangi langsung tempat penelitian yaitu Kantor BAZNAS Kisaran, Kantor DPRD Kabupaten Asahan, Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Asahan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian ini menggunakan dua macam data, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh dari Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Surat Edaran, dan Undang-undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari berbagai literatur, wawancara, buku-buku, karya ilmiah, internet, jurnal, dokumen, dan kamus yang ada kaitannya dengan permasalahan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sehubungan dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik atau metode dalam pengumpulan data antara lain:

- 1) Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹⁵
- 2) Wawancara (*interview*), wawancara adalah proses memperoleh data dengan cara Tanya jawab secara langsung, bertatap muka antara penanya dengan pengelola kantor. Untuk memperoleh informasi secara langsung peneliti memberikan beberapa pertanyaan dan tatap muka dengan ketua Dprd Asahan, Kabag Hukum Pemerintah Kabupaten Asahan.
- 3) Studi Kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku-buku, literatur-literatur dan mengkajinya sesuai dengan pokok bahasan.

¹⁵Husaini Usman dan Punomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial Cet. Ke-4*, (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2003) h. 53.

- 4) Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh dari buku-buku, profil company, arsip-arsip dan lainnya sebagainya yang dapat mendukung serta berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentas, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam suatu kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan teknik induktif yaitu dengan cara pengumpulan data, reduksi data, verifikasi data, dan pengambilan kesimpulan. Yaitu peneliti berusaha menggambarkan objek penelitian (keefektivan pelayanan jamaah umrah) yaitu sesuai peraturan perundang-undangan dan kenyataan yang ada

G. Sistematika Penulisan

Sebagai rincian mengenai penulisan ini, penulis nantinya akan menyusun hasil penelitian secara sistematis dalam bentuk skripsi dengan membagi kepada

5 (lima) bab. Dan dari lima bab tersebut terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut:

BAB I: Membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II: Dalam BAB ini peneliti meneliti tentang, pengelolaan zakat Undang-undang No. 23 Tahun 2011, yang akan di bahas mengenai pengertian zakat dan dasar hukum zakat, pentingnya zakat dikelola, dan substansi Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

BAB III: Dalam BAB ini peneliti membahas tentang, pengenalan umum Kabupaten Asaha, pengelolaan zakat di Kabupaten Asahan, dan penerapan zakat di Kabupaten Asahan.

BAB IV: Dalam BAB ini peneliti menganalisis penerapan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, menganalisis Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 di Kabupaten Asahan, dan menarik relevansinya.

BAB V: Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu peneliti akan mengemukakan saran saran dan diakhiri dengan daftar pustaka serta daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

PENGELOLAAN ZAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

1. Pengertian Zakat

Setiap orang muslim mengakui bahwa zakat merupakan salah satu penyangga tegaknya Islam yang wajib ditunaikan¹⁶. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, diwajibkan di Madinah pada tahun kedua hijriah. Namun ada juga yang berpendapat bahwa perintah ini diwajibkan dengan perintah kewajiban shalat ketika nabi masih berada di Makkah.¹⁷

Pengertian zakat menurut bahasa, berarti nama' berarti kesuburan, *thaharah* berarti kesucian, *barakah* berarti keberkahan dan berarti juga *tazkiyah tathir* yang artinya mensucikan. Dengan zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Karnanya dinamakanlah "harta yang dikeluarkan itu" dengan zakat. Zakat merupakan suatu kenyataan jiwa yang suci dari kikir dan dosa.¹⁸

¹⁶ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Depok : Graha Ilmu, 2007), h. 153

¹⁷ Gusfahmi, *Pajah Syari'ah* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007) h. 103

¹⁸ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang : Pustaka Rizky Putra, 2009), h.

Kata Zakat adalah bentuk dasar (masdar) dari kata زَكِيّ yang secara bahasa berarti berkah (al-barakah), tumbuh subur dan berkembang (al-nama'), suci (al-taharah), dan penyucian (al-tazkiyah). Zakat dengan arti *al-barakah* mempunyai pengertian bahwa harta yang dizakatkan diharapkan membawa berkah terutama bagi dirinya sendiri. Zakat dengan arti *al-nama'* mempunyai pengertian bahwa harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang dimaksudkan untuk dikembangkan atau yang mempunyai potensi berkembang. Zakat dengan arti *al-taharah* dimaksudkan agar harta yang telah dizakatkan, menjadikan sisa hartanya yang suci dari hak milik orang lain. Sedangkan zakat dengan arti *al-tazkiyah* dimaksudkan agar orang yang membayar zakat mendapatkan ketenangan batin karena telah tersucikan jiwanya dari sifat kekikiran dan hasil usaha yang mungkin terselip hak orang lain.¹⁹

Dari defenisi di atas tentang makna zakat yang di kemukakan para ulama di atas maka penulis dapat memasukkan zakat adalah harta yang dimiliki orang muslim yang apa bila apa bila sudah mencapai nasabnya maka wajib di keluarkan zakatnya dan diberikan kepada mustahik sesuai dengan perintah

¹⁹ Syakir Jamaluddin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010), h. 193.

Allah SWT, hal ini di jelaskan dalam al-Qur'an bahwa dalam harta orang orang kaya terdapat bagian yang merupakan bagian hak orang miskin, Islam telah memberi tuntunan kepada umat manusia, dan ini salah satu bentuk cara hidup sosial yang peduli sesama manusia, dimana zakat merupakan jembatan untuk memperdekat hubungan kasih sayang antara umat manusia dan membuktikan bahwa Islam itu bersaudara dan saling tolong menolong. Seorang muslim yang mengeluarkan zakat akan dapat membersihkan dirinya dari sifat kikir dan dosa, dia akan mendapat berkah dalam hartanya, keluarga dan peninggalannya. Begitu juga orang muslim yang memberikan zakat, dia akan membersihkan dirinya dari dosa dan dari harta yang haram.

Zakat memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan diantara manusia yaitu :

- a. Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhu'afa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
- b. Membersihkan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, membantu orang yang

lemah, dan sebagai tanda syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk berusaha keras, kreatif, dan produktif dalam usaha serta efisien waktu.

- c. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta, dan keseimbangan tanggungjawab individu dalam masyarakat.
- d. Dapat menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip *umatan wahidatan* (umat yang satu), *musawah* (persamaan derajat), *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan Islam), dan *takaful ijt'ma* (tanggung jawan bersama).
- e. Dapat mensucikan diri dari kotoran dosa, memurnikan jiwa dan mengikis sifat kikir dan serakah.
- f. Zakat adalah ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi, perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan dan keadilan.
- g. Mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun.²⁰

²⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016) h. 430-431

2. Dasar Hukum Zakat

Menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam, oleh karena itu hukum zakat adalah wajib untuk setiap muslim yang telah memenuhi syariat wajib zakat. Dalam Al-Qur'an kata zakat disebutkan sebanyak 82 kali, ini menunjukkan dasar hukum zakat yang sangat kuat, Adapun Dasar hukum zakat atau dalil dalil yang berkenaan dengan zakat banyak terdapat di dalam Al Qur'an dan hadist , di antaranya:

a. Q.S At Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagi mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."

b. Az Zariyat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian."

c. Hadis Riwayat Bukhari Muslim

نُبِيّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ (متفق عليه)

Artinya: "Islam dibangun di atas lima hal: kesaksian sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, melaksanakan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan."

Berdasarkan ayat dan hadis di atas, maka hukum membayar zakat adalah wajib untuk dilaksanakan bagi muslim yang mampu untuk

B. Pentingnya Zakat Dikelola

Zakat sebagai salah satu rukun Islam menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk melaksanakannya bagi mereka yang mampu dan berkecukupan. Maka masyarakat sebagai pemberi dan penerima zakat harus diatur oleh lembaga yang berwenang sehingga pengelolaan zakat bisa terwujud efektif.

Indonesia yang merupakan negara yang mayoritas beragama muslim dapat dibayangkan seberapa besar potensi zakat yang mampu diciptakan umat muslim di Indonesia, Tentu apabila kewajiban membayar zakat ini dikelola dengan baik maka zakat dapat dijadikan salah satu solusi mengatasi permasalahan sosial bangsa Indonesia, sesuai dengan sila ke dua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, maksudnya adalah setiap warga negara

Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kepedulian terhadap sesama warga negara.

Munculnya berbagai lembaga kemanusiaan berbasis online ini membuat para *muzakki* banyak yang mencoba berzakat secara online. Karena hal tersebutlah pengelolaan zakat menjadi sangat penting. Zakat yang tidak dikelola dengan baik tidak akan merata saat dibagikan, tidak memiliki skala prioritas dan manfaat jangka panjang bagi para *mustahiq*.²¹

Dengan demikian cita-cita dan ruhnya ajaran zakat dalam Islam sangat penting ditegakkan dalam situasi masyarakat Indonesia saat ini. Di mana kemiskinan semakin hari bukan semakin berkurang, musibah terjadi dimana-mana, sehingga sangat sulit bangsa ini keluar dari lingkaran kemiskinan. Persoalan ini sangat kompleks dan mencakup semua lini dan di semua jajaran. Tidak dapat diatasi secara terpisah dan oleh seorang atau dua orang, tetapi harus dilakukan secara bersama.²² Pengelolaan zakat merupakan tugas pemerintah dan kementerian agama, mereka wajib memantau seluruh badan

²¹ https://inspirasi.co/teknolife/31142_lembaga-pengelola-zakat-manfaatnya, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018, Pukul 20:23 WIB

²² Herfita Rizki Hasanah Gurning Dan Haroni Doli Hamoraon Ritonga, *Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan 3,7 (2010): 490.

amil zakat dan lembaga zakat online yang terdaftar. Di zaman yang modern ini, banyak muncul lembaga kemanusiaan berbasis online membuat para *muzaki* (Penyalur Zakat) mencoba berzakat secara online. Karena hal tersebutlah pengelolaan zakat menjadi sangat penting.

Organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama disebut Badan Amil Zakat. Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat yang bergerak dalam bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.

Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat Islam dan dikelola dengan baik dengan manajemen amanah dan profesionalisme tinggi, akan mewujudkan sejumlah dana yang besar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi umat.

Peran *muzakki* Dapat dimaksimalkan dengan mengidentifikasi sumber-sumber zakat yang ada di suatu wilayah. Hal ini penting, karena jika tidak,

pemahaman masyarakat tentang yang wajib membayar zakat hanya terbatas pada apa yang disebutkan dalam hukum Islam klasik, padahal situasi dan kondisi ketika hukum Islam itu dibuat jauh berbeda dengan situasi dan kondisi ekonomi- sosial yang ada saat ini, khususnya di Indonesia. Karena itu, dalam masalah siapa yang wajib berzakat ini penting adanya hukum Islam ala Indonesia yang dapat menjadi pedoman dan sandaran bagi pengelola zakat dan masyarakat di Indonesia, tanpa melanggar ketentuan asasi zakat yang ada dalam al-Quran, hadis dan *Ijma'* ulama.

Zakat tentunya sangat penting untuk dikelola, dalam junal Anaini Salah satu fungsi zakat adalah fungsi ekonomi yaitu bagaimana zakat dapat merubah *mustahik* (penerima zakat) menjadi muzakki (pembayar zakat). Dalam perintah zakat juga hampir selalu disandingkan dengan kewajiban shalat. Hal ini mengisyaratkan betapa pentingnya zakat dalam kehidupan manusia. Khususnya dalam penegakan keadilan ekonomi dan peredaran harta benda. Meninggalkan zakat sama halnya dengan ibadah shalat yang apabila ditinggalkan akan mendapat dosa. Banyak kalangan di Tanah Air, khususnya ahli hukum zakat dan ekonom muslim yang memprediksi bahwa, jika zakat dikelola dengan baik

dan optimal, maka zakat akan menjadi salah satu solusi dari sasaran akhir perekonomian negara yakni mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.²³

Pentingnya pengelola zakat ialah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat yang baik akan memudahkan langkah sebuah lembaga pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan inti pengelolaan zakat itu sendiri, yaitu optimalisasi zakat. Dengan bertindak efisien dan efektif, lembaga pengelola zakat mampu memanfaatkan dana zakat yang ada dengan maksimal.

C. Substansi Undang-undang No. 23 Tahun 2011

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ini terdiri dari 11 Bab dan 47 Pasal disertai dengan penjelasannya. Adapun substansi dari Undang-undang pengelolaan zakat ini adalah :

1. Bab I Ketentuan Umum terdiri dari 4 pasal yaitu Pasal (1, 2, 3 dan 4), mengatur tentang penjelasan pengelolaan zakat, siapa yang berkewajiban membayar zakat, dan tugas pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

²³ Asnaini, *Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat*, La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, 4,1 (Juli 2010): 19.

2. Bab II terdiri 16 pasal yaitu (Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, dan 20), mengatur tentang Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota, dan Keanggotaan,
3. Bab III terdiri dari 9 pasal yaitu (Pasal 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, dan 29), mengatur tentang Pengumpulan, Pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan Pengelolaan Zakat.
4. Bab IV terdiri dari 4 pasal yaitu (Pasal 30, 31, 32 dan 33), mengatur tentang Pembiayaan Kegiatan Operasional.
5. Bab V hanya ada 1 pasal yaitu (Pasal 34), mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan.
6. Bab VI hanya ada 1 pasal yaitu (Pasal 35), mengatur tentang Peran Serta Masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan dan pengelolaan zakat.
7. Bab VII hanya ada 1 pasal yaitu (Pasal 36), mengatur tentang Sanksi Administratif.
8. Bab VIII terdiri dari 2 pasal yaitu (Pasal 37 dan 38), mengatur tentang Larangan. Larangan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang.

9. Bab IX terdiri dari 4 pasal yaitu (Pasal 39, 40, 41, dan 42), mengatur tentang Ketentuan Pidana.

10. Bab X hanya terdapat 1 pasal yaitu (Pasal 43), mengatur tentang Ketentuan Peralihan.

11. Bab XI terdiri dari 4 pasal yaitu (Pasal 44, 45, 46, dan 47), mengatur tentang Ketentuan Penutup

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan : meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan²⁴. Ini artinya bahwa pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat memberikan aspek ekonomi, syari'ah dan bertanggung jawab bagi pengelola dan wajib zakat serta pihak yang menerimanya. Dalam sejarah perzakatan di Indonesia, Pengelolaan zakat secara konvensional dilakukan dari tangan ke tangan. Maksudnya wajib zakat atau mengeluarkan zakatnya dengan memberikan secara langsung kepada pihak

²⁴ *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, Pasal 3*

yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka penyerahan berlangsung secara sederhana, cepat dan langsung²⁵.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.²⁶

Dalam kerangka institusional Undang-undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota dimana BAZNAS disetiap tingkatan dapat membentuk Unut Pengumpulan Zakat (UPZ) disetiap instansi pemerintahan hingga ketinggian kelurahan. Dengan BAZNAS pemegang tunggal kewenangannya pengelolaan zakat nasional, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya merupakan aktivitas membantu BAZNAS.²⁷

²⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 7.

²⁷Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*, h. 113-114

BAB III

PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN ASAHAN

A. MENGENAL KABUPATEN ASAHAN

Kabupaten Asahan adalah kabupaten yang terletak di Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya berada di Kisaran. Kabupaten Asahan terdiri dari 25 Kecamatan dengan luas 3.732 km². Dan berpenduduk berjumlah 718,718 jiwa (2017). Penduduk Kabupaten Asahan sebahagian besar bersuku Melayu 75% sering juga disebut Melayu Asahan atau Melayu Batubara. Ada pula Suku Batak yang Berasal dari Toba, Simalungun dan Mandailing. Suku Batak Toba adalah etnis Batak yang paling banyak di daerah ini, salah satu daerah di Asahan yang memiliki penduduk mayoritas Suku Batak ialah kecamatan Bandar Pasir Mandoge yang dimana penduduknya dikenal dengan istilah Batak Pardembanan. Sementara di wilayah perkotaan seperti Kisaran terdapat orang-orang Tionghoa. Suku Jawa sebagai transmigran juga banyak mendiami daerah Asahan.²⁸

²⁸ BPS Kabupaten Asahan, *Kabupaten Asahan Dalam Rangka Asahan Regency In Figures 2018*, (Medan : Rilis Grafika, 2018), H. 81

Nama Asahan atau "*Ashacan*" sudah ada di dalam catatan Portugis tahun 1613 oleh De Eredia. Kesultanan Asahan sudah berdiri sejak awal abad ke 17. Nama Asahan sudah terkenal di tingkat Nasional disebabkan oleh beberapa faktor, yang pertama, keberadaan kesultanan Asahan yang berpusat di Tanjung Balai yang berkembang menjadi daerah pusat perdagangan sejak abad ke 17. Kedua, keberadaan sungai Asahan sebagai satu-satunya sungai yang mengalir dari Danau Toba. Ketiga, proses penelitian dan pengembangan proyek Raksasa Asahan (PLTA Siguragur dan Inalum) dan masih banyak faktor lain yang turut mempengaruhi semakin populernya nama Asahan.²⁹ Di kabupaten Asahan mayoritas beragama Islam, tahun 2017 jumlah masjid di Asahan sebanyak 657 buah, langgar/Mushollah sebanyak 620 buah, Gereja Protestan 264 buah, Gereja Katolik 40 buah.³⁰

B. Keberadaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 di Kabupaten Asahan

Keberadaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 berawal dari

²⁹ <http://bangduns.blogspot.com/2018/06/sejarah-kabupaten-asahan.html?m=1>, di akses 20 Oktober 2018, pukul 20:38 WIB.

³⁰ BPS Kabupaten Asahan, *Kabupaten Asahan Dalam Rangka Asahan Regency In Figures 2018*, h. 116

pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan zakat yang diusulkan oleh beberapa anggota DPRD atas prakarsa/hak inisiatif DPRD Kabupaten Asahan direspon dengan baik dan selanjutnya ditindak lanjuti untuk di bahas. Pada tanggal 9 juli 2007, ditugaskanlah para tim ahli untuk menyusun draf rancangan peraturan daerah tentang pengelolan zakat, dan membentuk susunan panitia khusus pembahasan rancangan peraturan daerah kabupaten asahan pada tanggal 10 Agustus 2007 yang di ketuai oleh H. Ahamd Kosim Marpaung S.Ag M.Si, kemudian Pansus DPRD Asahan ini melakukan kunjungan kerja dalam rangka pembahasan Ranperda tentang pengelolaan zakat di Kabupaten Asahan ke beberapa kota dan lembaga pengelola zakat diantaranya, Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat Jakarta pada tanggal 24 Agustus 2007 dan Kantor Bupati Serang pada tanggal 23 Agustus 2007 dan melakukan seminar di hotel bina Asahan mengenai Ranperda ini dengan mengundang semua elemen yang terkait dengan Ranperda ini.

Setelah melakukan beberapa kunjungan, dan mengadakan seminar mengenai Ranperda ini maka keluarlah putusan DPRD No 13/K/DPRD 2007 di tetapkan tanggal 4 September 2007, kemudian Dikirim ke Bupati, Bupati mengirim ke Gubernur untuk evalusasi dan ditindak lanjuti, akhirnya lahirah Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat di 2008. Itulah sejarah singkat

tentang awal keberadaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan Tengku Anita Aryani SE Staf Ahli Bagian Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di sekretariat DPRD kabupaten Asahan.³¹

Keberadaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat sangat penting, karena mengingat mayoritas dari penduduk kabupaten asahan adalah beragama Islam. Pemerintah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan dan menegakkan keadilan serta kesejahteraan masyarakat terutama di dalam hal beragama, maka penting bagi Pemerintahan Kabupaten Asahan menciptakan aturan-aturan dalam hal beragama sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakatnya. Aturan-aturan ini kemudian diterapkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Salah satunya adalah Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, yang mana peraturan ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat muslim untuk menunaikan zakat sebagai perintah agama yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan

³¹ Tengku Anita Ariyani, Staf Ahli bagian perancangan Undang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Asahan, Wawancara Pribadi, Asahan, 18 Juli 2018.

sosial serta penanggulangan kemiskinan.

Keberadaan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008 ini diharapkan bisa lebih memaksimalkan penerimaan zakat terutama dari kalangan berpenghasilan tetap. Dengan demikian, akan ada dana atau anggaran yang bisa digunakan untuk membantu masyarakat miskin.

C. PENGELOLAAN ZAKAT BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DI KABUPATEN ASAHAN

Dalam pengelolaan zakat terdapat perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat secara optimal dapat berdayaguna dan berhasilguna untuk peningkatan kesejahteraan umat Islam di Kabupaten Asahan, maka perlu dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 organisasi pengelolaan zakat di kabupaten asahan adalah Badan Amil Zakat Daerah yang berkedudukan di ibukota Daerah dan Badan Amil Zakat Kecamatan, yang merupakan lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara maksimal. Sebagai lembaga pengelola zakat Badan Amil Zakat Daerah dan Badan Amil Zakat kecamatan dituntut untuk terbuka kepada masyarakat karena dana yang dikelola adalah

dana dari masyarakat selaku pembayar zakat yang akan kembali lagi kepada masyarakat yang wajib menerimanya.

Adapun susunan struktur dari organisasi Badan Amil Zakat Daerah dalam melaksanakan pengelolaan zakat terdapat pada pasal :

- a. Pasal 10
 1. Badan Amil Zakat Daerah berkedudukan di ibukota Daerah.
 2. Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah.
- b. Pasal 11 Komposisi Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. 4
- c. Pasal 12 Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan paling banyak 5 (lima) orang Anggota.
- d. Pasal 13 Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan paling banyak 5 (lima) orang Anggota.³²

³² Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 10-13

e. Pasal 14

1. Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, dan seorang Bendahara, serta dilengkapi dengan seksi-seksi.
2. Pejabat Kantor Departemen Agama di Daerah yang tugasnya membidangi Urusan Zakat dan Wakaf, karena jabatannya menjadi Sekretaris Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
3. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Seksi Pengumpulan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendayagunaan dan Seksi Pengembangan.
4. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masing-masing terdiri atas seorang Kepala Seksi dan paling banyak 5 (lima) orang Anggota Seksi.

- f. Pasal 15 Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas dan berwenang memberikan pertimbangan, baik diminta maupun tidak kepada Badan Pelaksana.³³

³³ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal, 14-15

- g. Pasal 16 Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas dan berwenang melaksanakan pengawasan terhadap Badan Pelaksana dalam menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- h. Pasal 17 Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas dan berwenang :
1. Menyelenggarakan tugas administratif dan tehnik pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 2. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk rencana pengelolaan zakat;
 3. Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
 4. Menyusun program dan rencana pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan

Melakukan penelitian, pengembangan dan evaluasi pengelolaan zakat³⁴.

Pengelolaan zakat di Kabupaten Asahan telah memiliki payung hukum yang jelas berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang pengelolaan Zakat dan dilengkapi dengan Peraturan Bupati Asahan No. 26 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat. Dengan demikian diharapkan pengelolaan zakat di Kabupaten Asahan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah, sehingga hasil pengelolaan zakat yang baik dapat didayagunakan untuk kebutuhan mustahiq dan dapat digunakan untuk usaha yang produktif.

Berdasarkan laporan pertanggung jawaban kegiatan penyaluran dana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan tahun 2014/2015 program prioritas unggulannya yaitu :

1. Bina Asahan Mandiri

Bantuan individu dan keluarga miskin konsumtif, bantuan untuk modal usaha ekonomi lemah, bedah rumah tidak layak huni, santunan untuk

³⁴ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal, 16-17

anak yatim yang tidak mampu dan bantuan kepada musafir dalam pengembangan dakwah agama.

2. Bina Asahan Cerdas

Bantuan beasiswa pendidikan dan bantuan untuk guru-guru Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)

3. Bina Asahan Sehat

Bantuan pengobatan bagi kaum dhu'afa yang sakit

4. Bina Asahan Religius

Bantuan benah mesjid, rehab mushollah, dan pembinaan muallaf

1. Dengan demikian untuk merealisasikan program prioritas unggulan ini, maka BAZNAS Kabupaten Asahan mengalokasikan dana sebesar Rp. 1.581.300.000 (Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang diperoleh dari *muzakki* dan sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kabupaten Asahan untuk dapat disalurkan dan diberikan kepada 3043 *Mustahiq* yang dilakukan di halaman kantor Bupati Asahan pada tanggal 13 Maret 2015 dan di lanjutkan pada tanggal 16 sampai 18 Maret 2015.³⁵ Namun ini menjadi penyaluran zakat

³⁵ Laporan Pertanggung Jawaban Kegiatan Penyaluran Dana Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan Tahun 2014/2015.h. 3

yang terakhir kali dilakukan oleh BAZ atas rekomendasi dari Bupati, karena sejak tahun 2015 tidak ada lagi kepengurusan dalam BAZ dikarenakan adanya perubahan peraturan yang tidak membolehkan pengurus BAZ dari kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) sesuai dengan PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 41 ayat (4) yang berbunyi "Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal bukan dari Pegawai Negeri Sipil". Sehingga hal ini menyulitkan bagi pemerintah untuk menyusun struktur kepengurusan dalam Badan Amil Zakat.

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2011

Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat merupakan babak baru dari perkembangan sistem zakat nasional, khususnya terkait tatacara pengelolaannya. Melihat amanat 42 pasal pada Undang-undang tersebut lebih banyak mengarah pada pengaturan kelembagaan penghimpunan dana zakat dari pada pengaturan objek zakat. Jika dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya, pada Undang-undang yang baru ini banyak terdapat perubahan yang sangat signifikan. Perubahan ini banyak memicu pro dan kontra dari berbagai pihak.³⁶

Kelahiran Undang-undang ini menandai tarik-menarik pengelolaan zakat nasional di ranah publik, antara pemerintah dan masyarakat sipil. Dalam pengelolaan masyarakat sipil, zakat berperan signifikan dalam menguatkan masyarakat sipil melalui pendidikan dan aktivitas sosial lainnya sehingga menjadi independen dan tidak mudah dipengaruhi oleh kekuasaan negara

³⁶ Rika Delfa Yona, *Tarik Ulur Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat*, *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4, 2, (2014)

yang otoriter, dan ditangan masyarakat sipil pula zakat kini telah bertransformasi dari ranah amal-karitas keranah pemberdayaan-pembangunan.³⁷

Adapun substansi dari beberapa pasal yang ada dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menimbulkan banyak interpretasi dari beberapa kalangan. Menurut pemerintah substansi Undang-undang No. 23 Tahun 2011, lembaga-lembaga pengelolaan zakat harus diperkuat, independen oleh pemerintah dan berada dalam pengawasan sepenuhnya oleh pemerintah. Bukan berarti pemerintah ingin mengambil alih pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga amil zakat atau masyarakat, pemerintah bertujuan untuk memberikan payung hukum, melindungi, dan memperbaiki tata kelola zakat kepada semua elemen lembaga dan masyarakat.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara drastis merubah rezim zakat nasional dengan mensentralisasi pengelolaan zakat nasional sepenuhnya oleh pemerintah melalui BAZNAS

³⁷ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*(Jakarta : Prenadamedia Group, 2015), H. 47.

(Badan Amil Zakat Nasional) yang melaksanakan seluruh aspek pengelolaan zakat nasional meliputi fungsi regulator maupun fungsi operator.

Dengan menjalankan fungsi ganda sebagai regulator dan operator Undang-undang No.32 Tahun 2011 memberi penguatan yang signifikan kepada BAZNAS yaitu ditetapkan sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat nasional (Pasal 6), kegiatannya merupakan tugas pemerintah sehingga berhak mendapat pembiayaan dari APBN dan ditambah dengan hak amil (Pasal 30), serta berhak membentuk organisasi pendukung yaitu BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota serta UPZ di setiap instansi pemerintahan hingga tingkat kelurahan (Pasal 16).

Pengelolaan zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan solusi bagi pemerintah untuk mengurangi tingkat kesenjangan sosial di dalam masyarakat sehingga pemerintah harus menegakkan payung hukum yang jelas agar kesejahteraan itu tercapai.

Pengelolaan zakat ini telah dilaksanakan di Indonesia, baik secara individual maupun konstitusi. Sesuai tujuan besar pengelolaan zakat sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesadaran manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat dan penanggulangan kemiskinan,³⁸ maka ada beberapa hal yang bisa dikaji kembali untuk diberi penguatan dalam ketentuan yang termaktub dalam undang-undang zakat agar tujuan tersebut dapat terealisasi secara efektif sebagaimana yang dicita-citakan.

Analisis peneliti pada penelitian ini dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun hal yang terpenting dalam mengelola zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat tersebut. Hal itulah yang menjadi pertimbangan mendasar perlu dibuatnya regulasi “yang bermaslahat dan berkeadilan” terkait pengelolaan zakat agar masing-masing organisasi pengelola zakat dapat bersinergi, tidak menempuh caranya sendiri-sendiri. Tentunya dengan adanya aturan-aturan tersebut, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat, baik BAZNAS maupun LAZ, diharapkan bisa lebih baik dengan kian meningkatnya kepercayaan muzaki kepada organisasi pengelola zakat tersebut. Karena pada Pasal 6 Baznas merupakan lembaga yang berwenang melakukan

³⁸ Terdapat pada Pada Pasal 3 (a) dan (b) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, undang-undang ini juga mengatur adanya saksi bagi organisasi pengelola zakat yang tidak amanah (pasal 36, 39, 40, dan 41). Namun dalam undang-undang ini tidak ada satu pun pasal yang dapat diinterpretasikan bahwa zakat bersifat imperatif³⁹ dan tidak ada sanksi bagi wajib zakat yang lalai. Dengan pengertian lain dapat dikatakan, undang-undang menetapkan bahwa pembayaran zakat bersifat sukarela, tanpa adanya ketentuan hukum yang mengharuskannya.

B. ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2008 DI KABUPATEN ASAHAN

Berdasarkan jumlah penduduk yang mayoritas memeluk agama Islam, zakat di Kabupaten Asahan memiliki potensi yang cukup besar untuk dikelola dan di manfaatkan secara optimal sehingga dapat berguna untuk peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Asahan, maka dari itu pemerintah kabupaten Asahan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat.

³⁹ Imperatif berasal dari bahasa latin yaitu imperare yang artinya memerintah.

Peran pemerintah Kabupaten Asahan sangat dibutuhkan dalam menerapkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2008 tentang pengelolaan zakat ini, dikarenakan apabila zakat dikelola oleh pemerintah akan menimbulkan manfaat yang baik. Pengelolaan zakat oleh pemerintah akan menimbulkan manfaat dan dampak yang sangat besar diantaranya adalah:

1. Masyarakat yang lemah akan lebih terbantu dengan adanya peraturan pengelolaan zakat.
2. Para *muzakki* akan lebih disiplin dalam membayar kewajibannya dikarenakan telah ada aturan yang mengaturnya.
3. Distribusi akan lebih teratur dan akan terprioritaskan.
4. Dana zakat dapat dimanfaatkan untuk membangun ekonomi rakyat yang bersifat produktif.

Mulai tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Asahan menginstruksikan melalui Peraturan Bupati No. 26 Tahun 2011 kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengeluarkan zakat dan infaq dari penghasilan sebesar 2,5% yang langsung disalurkan kepada BAZNAS Kabupaten Asahan. Pemerintah Kabupaten Asahan yakin apabila potensi zakat yang berasal dari *muzakki* se Kabupaten Asahan dapat dihimpun dan dikelola secara professional,

transparan dan tepat sasaran. Maka dana tersebut akan dapat menjadi alternative untuk menyelesaikan berbagai masalah.⁴⁰

Peraturan ini dibentuk karena potensi zakat dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka dari itu perlu dikelola secara professional, transparan dan akuntabel yang meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian dan pengawasan. Terdapat pada Pasal 3 pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki, mustahiq*, dan amil zakat.

Adapun tujuan dari Peraturan Daerah ini dibentuk untuk mengakomodir segala kegiatan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat agar pengelolaan zakat ini dapat secara optimal dilaksanakan. Dalam pasal 5 menyebut pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan kesadaran orang muslim dan/atau badan untuk menunaikan zakat sebagai pranata keagamaan yang berfungsi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.

⁴⁰humas-asahan.blogspot.com/2016/07/pengumpulan-zakat-kabupaten-asahan-2016_1.html?m=1, diakses 21 Oktober 2018, pukul 15:40 WIB.

- b. Meningkatkan pelayanan bagi orang muslim dan/atau badan dalam menuanaikan zakat.
- c. Meningkatkan hasilguna dan dayaguna zakat.

Pengelolaan zakat berdasarkan Pasal 6 dikelola oleh Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang berada di ibukota daerah, dan Badan Amil Zakat Kecamatan yang berada di ibukota kecamatan⁴¹. Dengan demikian penerimaan dan pendistribusian zakat diharapkan dapat optimal dilaksanakan menyeluruh sampai kepada kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Asahan.

Badan Amil Zakat Daerah wajib memberikan pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Asahan hal ini disebutkan dalam Pasal 45 ayat 1, dan memberikan laporan tahunan serta melampirkan hasil audit oleh akuntan kepada DPRD Kabupaten Asahan pada Pasal 47 ayat 1, sehingga dengan demikian dapat membantu pemerintah dalam memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat yang berperan serta dalam

⁴¹ *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 6*

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan zakat di Kabupaten Asahan⁴².

Dari hasil wawancara saya mengenai penerapan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 kepada H. Benteng Panjaitan SH, MSi Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Benteng Panjaitan mengatakan bahwa Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 sudah berjalan dengan baik, dan dikelola oleh pemerintahan Kabupaten Asahan. pengutipan dana zakat, biasanya di lakukan sebelum malam hari raya, dan dilaksanakan di rumah dinas bupati.

Benteng Panjaitan juga menambahkan bahwa pengelolaan zakat di Kabupaten Asahan sejauh ini belum terjadi adanya masalah, karena pengelolaan zakat ini adalah pembayaran dana zakat yang dilaksanakan dengan kesadaran masyarakat itu sendiri, apabila masyarakat tersebut tidak membayar dana zakat, maka masyarakat itu hanya terkena sanksi moral dan urusannya kepada tuhanNya ataupun kewajibannya kepada ibadahNya.⁴³

Menurut peneliti pernyataan diatas bertentangan dengan apa yang terjadi di lapangan, karena ketika peneliti melakukan wawancara dengan Nadia

⁴² Pasal 45 dan 47

⁴³ Benteng Panjaitan, Ketua DPRD Kabupaten Asahan, Wawancara pribadi, Asahan, 17 Oktober 2018.

Utami sebagai Staf Administrasi di kantor Badan Amil Zakat Daerah atau yang sekarang berubah nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional, Nadia mengatakan bahwa BAZ Kabupaten Asahan menyalurkan zakat terakhir tahun 2015 karena setelah itu, tidak ada pengurusan dari tahun 2015 sampai saat ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah No .14 tahun 2014 pada Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi: BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana, ayat (3) yang berbunyi: Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam, ayat (5) yang berbunyi: pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari bukan Pegawai Negeri Sipil. Sebelum keluarnya PP ini kepengurusan BAZ Kabupaten Asahan masih diisi dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Setelah keluarnya PP tersebut maka tidak boleh lagi ada unsur Pegawai Negeri Sipil dalam kepengurusan BAZ.

Kemudian Badan Amil Zakat Kabupaten Asahan melakukan pengumuman untuk pendaftaran kepengurusan BAZ, Pada tahun 2016 dan yang mendaftar hanya tiga orang artinya tidak memenuhi kuota yang harusnya lima orang dan akhirnya tidak bisa untuk di seleksi, dan dibuka kembali pendaftaran tahun 2017 untuk penerimaan pengurusan BAZ, yang mendaftar enam orang dan di seleksi pada bulan februari 2017 dan hasil seleksi

diserahkan kepada Bupati untuk di tindak lanjuti.⁴⁴ Namun sampai sekarang masih belum ada kepengurusan hasil dari seleksi yang telah dilakukan dengan alasan hasil seleksi telah dikirim ke BAZNAS Pusat dan masih menunggu hasil dari BAZNAS Pusat siapa saja yang dinyatakan lulus.

Kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Asahan terakhir kali pada tahun 2014. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 275-Kesos/2011 tentang susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Asahan Masa Bakti Tahun 2011-2014 yang terdiri dari, Dewan Pertimbangan diketuai oleh Drs. H. Taufan Gama Simatupang, MAP, Komisi Pengawasan diketua oleh ir. H. Syarifuddin Nasution, Badan pelaksana diketuai oleh Ketua H. Surya, B. Sc, Seksi Pengumpulan diketua oleh H. Seno, S, Sos, Seksi Pendistribusian diketuai oleh Drs. H. Mahmuddin Lubis, Seksi Pendayagunaan diketuai oleh Drs. H. Salamat Nasution, Seksi Pengembangan diketuai oleh H. Usman Darus, S. Ag. Setelah habisnya masa tugas kepengurusan Badan amil Zakat di Kabupaten Asahan tahun 2014, maka tidak ada lagi kepengurusan di

⁴⁴ Nadia Utami, Staf Adiministrasi BAZ Asahan, Wawancara Pribadi, 18 Juli 2018.

BAZ Asahan sampai saat ini. Itu artinya telah terjadi kekosongan kepengurusan selama empat tahun dari mulai 2014 – 2018 saat ini.⁴⁵

Padahal Badan Amil Zakat ini menjadi pusat dari penerapan Peraturan Daerah ini karena disitulah tempat pengelolaan dana zakat yang telah dikumpulkan untuk dikelola dan didistribusikan. Dana Zakat yang di himpun dari masyarakat dan PNS hanya tersimpan di Bank, tidak dapat disalurkan karena tidak adanya kepengurusan di Badan Amil Zakat Nasional Asahan yang berwenang untuk menyalurkan zakat tersebut.

Peran pemerintah Kabupaten Asahan sangat dibutuhkan dalam mengambil sikap untuk segera membentuk dan melanti kepengurusan di Badan Amil Zakat Nasional Asahan mengingat sudah lamanya kekosongan kepengurusan di BAZNAS Asahan. Saat ini dana zakat yang terkumpul per Januari 2018 sampai 31 Mei 2018 sebesar Rp. 17. 569. 978.535 (Tujuh Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah).⁴⁶ Dengan nominal yang

⁴⁵ Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor 275-Kesos/2011 tentang susunan kepengurusan Badan Amil Zakat Kabupaten Asahan Masa Bakti Tahun 2011-2014

⁴⁶ Laporan Penerimaan dan Pengguna Dana Per Januari S/D 31 Mei 2018

sangat besar tersebut muncul pertanyaan mengapa penyaluran zakat tidak berjalan dengan maksimal. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 sekarang ini sudah tidak optimal lagi dalam pelaksanaannya, dikarenakan banyak ketidaksesuaian beberapa pasal didalam Peraturan Daerah ini dengan UU No. 32 Tahun 2011 maupun PP No. 14 Tahun 2014 itu artinya Peraturan Daerah ini harus di revisi beberapa pasal di dalamnya.

Mengenai pernyataan diatas Benteng Panjaitan selaku Pimpinan DPRD Kabupaten Asahan akan mencoba melakukan komunikasi dengan Bupati Asahan mengenai hal tersebut dan akan menjadi pembahasan bersama antara pemerintah Daerah Kabupaten Asahan dalam hal ini eksekutif dan legislatif agar mendesak BAZNAS Pusat untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan mengenai kepengurusan BAZNAS Asahan, dan segera melantik kepengurusan BAZNAS Kabupaten Asahan agar dana zakat yang telah terkumpul dapat segera tersalurkan dan masyarakat dapat menikmati dana zakat yang selama tiga tahun ini tidak disalurkan.

Masyarakat dituntut berperan aktif dalam mengawasi pengelolaan zakat ini sesuai dengan, Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 Pasal 48 yang berbunyi "Masyarakat bertanggungjawab untuk berperan serta dalam

melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Amil Zakat", dan di pertegas lagi dalam Pasal 49 yang berbunyi "Peran serta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 48 adalah partisipasi aktif untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat"⁴⁷. Dan pada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi "Masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ", dipertegas pada ayat (3) yang berbunyi "Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a). Akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ, b). Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ".

Dalam hal ini peneliti berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan untuk segera berkoordinasi dengan badan atau instansi yang dalam hal ini berwenang untuk melantik kepengurusan di Badan Amil Zakat di Kabupaten Asahan. Karena mengingat pengelolaan zakat ini sangat penting dilaksanakan

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 48 dan 49

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial di Kabupaten Asahan

C. RELEVANSI PERATURAN DAERAH NO. 9 TAHUN 2008 DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2011

Indonesia memiliki hierarki Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam pasal 7 yang berbunyi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Presiden
- f. Peraturan Daerah Provinsi
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota⁴⁸

Dengan demikian dapat kita lihat bahwa Peraturan Daerah terdapat pada urutan terakhir didalam hierarki Perundang-Undangan di Indonesia,

⁴⁸ Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7.

maka Peraturan Daerah harus relevan dengan Undang-undang yang ada di atasnya sehingga tidak menimbulkan permasalahan didalam penerapannya.

Dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Zakat di Kabupaten Asahan yang mengacu pada Undang-undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, yang mana Undang-undang ini telah di perbaharui menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Maka dengan demikian Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 harus menyesuaikan dengan Undang-undang Zakat yang baru agar tetap relevan.

Ada beberapa pasal didalam Peraturan daerah No. 9 Tahun 2008 yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan diantaranya :

1. Didalam Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 tentang pengelolaan zakat, mengenai organisasi pengelolaan zakat di Kabupaten Asahan dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Pengelolaan zakat di Daerah dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah dan Pengelolaan Badan Amil Zakat di Kecamatan dikelola oleh Badan Amil Zakat Kecamatan, di perjelas dalam Pasal 9 yang menyebutkan Badan Amil Zakat Daerah dan Badan Amil Zakat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan

mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan syariat Islam⁴⁹. Sedangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, organisasi pengelolaan zakat Pasal 6 yang berbunyi "BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional". Dijelaskan lagi dalam Pasal 16 ayat (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya⁵⁰. Dengan demikian pengumpulan, dan pendistribusian zakat tersentral pada BAZNAS.

2. Dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008, pembentukan setruktur organisasi Badan Amil Zakat Daerah disebutkan dalam Pasal 18 ayat 1 yang berbunyi "Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dibentuk oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor

⁴⁹ *Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Zakat*

⁵⁰ *Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 6 dan 16*

Departemen Agama". Ayat (2) yang berbunyi "Pembentukan Badan Amil Zakat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan dengan keputusan Bupati". Sedangkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 15 ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota. Ayat (2) BAZNAS provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Ayat 3 BAZNAS kabupaten/kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS. Ayat 4 Dalam hal gubernur atau bupati/walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS⁵¹.

3. Dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008, Pasal 21 yang berbunyi Personalia Badan Amil Zakat Daerah bertugas untuk masa tiga tahun, sedangkan didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011, Pasal 9 yang

⁵¹ *Ibid*, Pasal 15

berbunyi "Masa kerja anggota BAZNAS dijabat selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan".

4. Dalam Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008, Pasal 31 ayat (1) Berbunyi "Susunan personalia yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 terdiri atas unsure pemerintah dan masyarakat". Sedangkan didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 16 ayat (2) yang berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Pemerintah". Peraturan Pemerintah yang dimaksud ada lah PP No. 14 Tahun 2014 Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi "BAZNAS Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana". Pada ayat (3) yang berbunyi "Pimpina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga professional, dan tokoh masyarakat Islam". Pada ayat (5) yang berbunyi "Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal bukan dari Pegawai Negeri Sipil".

Mengenai hal tersebut peneliti juga melakukan wawancara kepada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Asahan selaku pembuat Peraturan di tingkat daerah mengenai Peraturan Daerah No. 9

Tahun 2008 yang beberapa Pasal didalamnya harus disesuaikan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011, dengan demikian peneliti mewawancarai Tengku Anita Aryani SE selaku Staf Ahli Bagian Perencanaan Perundang-Undangan mengenai hal itu beliau mengatakan "kalau ada permintaan tuntutan dari masyarakat mengenai hal itu bisa kita tindak lanjutin kalau pun dia belum ada peraturan yang merubah belum ada yang mengusulkan itu masih tetap berlaku sepanjang itu belum dirubah".

Dengan demikian peneliti berpendapat bahwa, harus ada penyesuaian dari beberapa pasal yang ada didalam Peraturan Daerah tersebut dalam hal ini. Peran Pemerintah Kabupaten Asahan sangat dibutuhkan dalam merubah beberapa pasal yang ada pada Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang pengelolaan zakat, dan harus segera direvisi menyesuaikan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Karena Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No. 9 Tahun 2008 harus menyesuaikan dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Asahan mengenai peran pemerintah dalam penerapan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Substansi yang diberikan UU No. 23 Tahun 2011 sangat banyak membantu masyarakat muslim dalam menjalankan ibadahnya, tentunya dalam menjalankan kewajiban membayar zakat. Dengan dibentuknya UU No. 23 Tahun 2011 ini menjadikan payung hukum terlaksanakannya pengelolaan zakat ini. Dalam kerangka institusional Undang-undang No. 23 Tahun 2011, BAZNAS merupakan satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat nasional yang didirikan dari tingkat pusat hingga kabupaten/kota dimana BAZNAS disetiap tingkatan dapat membentuk Unut Pengumpulan Zakat (UPZ) disetiap instansi pemerintahan hingga ketingkat kelurahan. Dengan BAZNAS pemegang tunggal kewenangannya pengelolaan zakat nasional, maka peran serta masyarakat dalam pengelolaan zakat

nasional melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) kini hanya merupakan aktivitas membantu BAZNAS.

2. Penerapan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang pengelolaan dan dilengkapi dengan Peraturan Bupati Asahan No. 26 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat awalnya berjalan dengan baik sampai 2015. Setelah adanya peraturan perubahan tentang kepengurusan BAZ yang tidak boleh lagi dari unsur Pegawai Negeri Sipil. Barulah pemerintah kesulitan dalam menyusun komposisi kepengurusan BAZ hal tersebut yang menjadi terhambatnya pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 tahun 2008 di Kabupaten Asahan.
3. Dari hasil penelitian maka dapat dianalisis bahwa Peraturan Daerah No 9 Tahun 2008 harus direvisi di beberapa pasal didalamnya karena tidak relevan dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011, maka pemerintah harus segera melakukan pembaharuan pasal-pasal yang ada di peraturan daerah tersebut. Agar penerapan Peraturan Daerah tersebut bisa di jalankan secara baik, dan dapat menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Asahan.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan kepada seluruh masyarakat di Indonesia agar membayar Zakat sesuai ketentuannya, dan bagi pemerintah diharapkan untuk dapat mengelola zakat dengan baik, agar terciptanya kemaslahatan ummat dan rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia
2. Peneliti menyarankan agar Pemerintah diharapkan segera membentuk struktur organisasi dalam Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Asahan, agar penyaluran zakat dapat terealisasi dengan baik dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Mengingat zakat digunakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui usaha yang produktif.
3. Peneliti menyarankan agar sebaiknya Pemerintah harus merevisi beberapa pasal yang terdapat pada Peraturan Daerah tersebut, sehingga penerapan Peraturan Daerah ini dapat berjalan dengan apa yang telah diharapkan oleh pemerintah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah Masyikuri, *Islam dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011
- Antonius Bungaran Simanjuntak, *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia: Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012
- Ash-Shiddieqy M. Hasbi Tengku, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2002
- Asnaini, *Membangun Zakat Sebagai Upaya Membangun Masyarakat*, La_Riba Jurnal Ekonomi Islam, 4,1, Juli 2010
- BPS Kabupaten Asahan, *Kabupaten Asahan Dalam Rangka Asahan Regency In Figures 2018*, Medan : Rilis Grafika, 2018
- Gusfahmi, *Pajah Syari'ah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Hadi Sjechul Permono, *Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pengelola Zakat*, Cet. 1 Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992
- Hafidhuddin Didin, *Zakat dalam prekonomian modern*, Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Herfita Rizki Hasanah Gurning Dan Haroni Doli Hamoraon Ritonga, *Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat*, Jurnal Ekonomi Dan Keuangan 3,7 (2010): 490.
- <http://bangduns.blogspot.com/2018/06/sejarah-kabupaten-asahan.html?m=1>, di akses 20 Oktober 2018, pukul 20:38 WIB.
- <http://id.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa:History/KabupatenAsahan&offset=2011010403424>. (20 Maret 2018).
- humas-asahan.blogspot.com/2016/07/pengumpulan-zakat-kabupaten-asahan-2016_1.html?m=1, diakses 21 Oktober 2018, pukul 15:40 WIB.

- Jamaluddin Syakir, *Kuliah Fiqih Ibadah*, Yogyakarta: Surya Sarana Grafika, 2010
- Kurnia Hikmah dan Hidayat A, *Paduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultummedia, 2008
- Mufidah, *Sistem Hirarki Kelembagaan Badan Pengelola Zakat di Indonesia*, *Jurnal Cita Hukum*, 4, 2, Desember 2016
- Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat Depok* : Graha Ilmu, 2007
- Musa Armiadi, *Kontribusi Pemerintah dalam Pengelolaan Zakat di Aceh*, *Media Syari'ah* 16, 2, Juni 2014.
- Ngasifudin Muhammad, *Konsep Sistem Pengelolaan Zakat di Indonesia Pengentas Kemiskinan Pendekatan Sejarah*, *Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia*, 5, 2, Desember 2015
- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 Tentang pengelolaan Zakat*
- Rahmat Jalaludin, *Metode Penelitian Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosida Karya, 1999
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, Cet. VI, 2016
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.*
- Usman Husaini dan Akbar Setiady Punomo, *Metodologi Penelitian Sosial* Cet. Ke-4, Jakarta: PT. Bumi Askara, 2003
- Wibisono Yusuf, *Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011*
- Wikipedia, "KabupatenAsahan", <http://id.m.wikipedia.org/w/index.php?title=Istimewa:History/KabupatenAsahan&offset=2011010403424>. ,20 Maret 2018 Pukul 16.20 WIB.